



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Talak antara:

Agus bin Sahibu Sandawalang, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelaut, tempat kediaman di Jl. Benteng Raya (samping Masjid Jami), Rt.004, Rw.004, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, semula Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Pembanding** ;
melawan

Suriyanti, S.Sos binti A. Muh. Yusri Opu Patompo, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl. Sungai Rongkong (samping STKIP 2) Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, semula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor 316/Pdt.G/2020/PA.Plp, tanggal 30 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut ;

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Agus bin Sahibu Sandawalang**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Suriyanti, S.Sos binti A. Muh. Yusri Opu Patompo**) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum mengucapkan ikrar talak berupa nafkah lampau (madhiyah) yang terhutang selama 12 bulan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
3. Menetapkan mut'ah berupa 1 (satu) buah permata blue safir berwarna biru;
4. Menetapkan nafkah iddah berupa 2 (dua) buah permata terdiri dari 1 (satu) buah permata jenis matis warna merah dan 1 (satu) buah permata jenis rubi warna biru;
5. Menetapkan utang Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) telah dibayar lunas oleh Tergugat Rekonvensi dengan 1 (satu) unit Laptop berukuran 12 inch, 1 (satu) unit Hard disk dan 1 (satu) unit soundsystem merk JBL;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang untuk selanjutnya disebut Pembanding, telah mengajukan permohonan banding pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Palopo Nomor 316/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 11 Desember 2020. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020;

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Nomor 316/Pdt.G/2020/PA.Plp, pada tanggal 28 Desember 2020;

Bahwa Pemohon/Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai relaas pemberitahuan untuk *inzage* pada tanggal 28 Desember 2020 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palopo, tanggal 05 Januari 2021, Pembanding tidak datang memeriksa berkas (*inzage*) sampai batas yang telah ditentukan untuk itu;

Bahwa Termohon/Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai relaas pemberitahuan untuk *inzage* tanggal 28 Desember 2020 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas telah datang memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 28 Desember 2020;

Permohonan banding tersebut telah didaftar dalam Register Perkara Banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 14/Pdt.G/2021/PTA.Mks, tanggal 15 Januari 2021 disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo melalui surat Nomor W20-A/111/HK.05/II/2021, tanggal 15 Januari 2021, serta tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Palopo Nomor 316/Pdt.G/2020/PA.Plp, tanggal 11 Desember 2020 dan pada saat pengucapan putusan *a quo* dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding, sehingga permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 (1) RBg. jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, 14 (empat belas) hari setelah putusan dibacakan;

Menimbang, bahwa Pembanding semula adalah sebagai pihak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini, oleh karena itu berdasarkan

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan banding atas perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai Pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan banding Pembanding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding serta memenuhi syarat-syarat dan tata cara yang telah diatur dalam Peraturan Perundangan yang berlaku. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palopo Nomor 316/Pdt.G/2020/PA.Plp., tanggal 28 Desember 2020 Pemohon/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan bahwa dengan tidak mengajukan memori banding, tidak menjadi penghalang diperiksanya perkara di tingkat banding, karena memori banding bukanlah syarat formil permohonan banding karena Undang-undang tidak mewajibkan Pembanding mengajukan memori banding, Putusan MA Nomor 663K/Sip/1971, Putusan MA Nomor MA 3135K/Pdt/1983 juga menyatakan tanpa memori atau kontra memori banding permohonan banding sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *Judex Facti* dan sebagai peradilan ulangan, dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, memperhatikan dengan saksama putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, terutama pertimbangan hukum dan pendapat sebagaimana

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dalam putusan *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan antara Pemanding dengan Terbanding, namun tidak berhasil. Demikian juga halnya upaya mendamaikan para pihak melalui proses mediasi, telah dilakukan oleh Mediator Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I., dan sesuai laporan hasil mediasi tanggal 2 November 2020 menyatakan bahwa Mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya mendamaikan telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. jo Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa Termohon/Terbanding selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Kota Palopo telah menyerahkan Surat Keterangan dari Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB tertanggal 27 Oktober 2020, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada perinsipnya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Palopo yang mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Pemanding dengan memberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon/Terbanding dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian adalah *broken marriage*, sehingga yang paling pokok adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh pasangan suami istri *in casu* Pemanding dengan Terbanding dalam mengarungi dan membina kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Pemanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Desember 2019 yang disebabkan masalah sepele yang menyebabkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal sejak September 2020;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan mengenai alasan-alasan perceraian yaitu antara Pemanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dengan tidak perlu lagi mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar, yang puncaknya terjadi sekitar Desember 2019 dan sejak September 2020 sejak Pemanding kembali dari berlayar, Pemanding dengan Terbanding berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan Terbanding yang pergi meninggalkan kediaman bersama, atau sampai saat perkara ini didaftarkan ditingkat pertama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga Pemanding masing-masing bernama Abd. Hamid Bachtiar bin Muh. Anwar Husain (kakak ipar) dan Muh. Riski bin Sunta (Kemanakan), yang membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemanding dengan Terbanding sejak Desember 2019, akhirnya pisah tempat tinggal bulan September 2020 sejak Pemohon/Pemanding pulang dari berlayar, Termohon/Terbanding yang meninggalkan kediaman bersama karena Termohon/Terbanding marah kepada Pemohon/Pemanding karena pada waktu Termohon/Terbanding memberikan uang kepada Pemohon/Pemanding untuk pergi berlayar tetapi disisi lain Pemohon/Pemanding mentransfer uang ke perempuan lain sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang diketahui Termohon/Terbanding ketika Pemohon/Pemanding menagih uang kepada perempuan tersebut sampai kasusnya masuk ke Kepolisian, sementara itu upaya perdamaian telah dilakukan

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara maksimal oleh Majelis Hakim setiap sidang, dan oleh Mediator yang ditunjuk serta oleh keluarga Pembanding, namun semuanya tidak berhasil merukunkan kembali Pembanding dengan Terbanding, Kondisi tersebut merupakan suatu bukti dan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 oktober 1991, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar, yang penting rumah tangga sudah pecah dan tidak perlu tahu siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan kepada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud sudah pecah, dan dalam hal ini rumah tangga *a quo* adalah sudah pecah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga patut mengemukakan dan menjadikan dasar pertimbangan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama point 4 (empat) sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 maret 2014 yang menegaskan bahwa gugatan cerai/permohonan talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- 1) Jika sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- 3) Jika salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- 4) Jika telah terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tinggal; dan
- 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini merupakan fakta yang cukup untuk alasan dalam perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka menjadi tidak penting lagi dilihat apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding, yang mengakibatkan pisah tempat kediaman bersama akan tetapi apabila perkawinan dan/atau rumah tangga sudah pecah dan sudah sedemikian rupa sifatnya, maka jika tetap dipertahankan akan berpotensi menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi pihak-pihak yang bersangkutan, maka pilihan yang terbaik buat suami istri *in casu* buat Pembanding dengan Terbanding adalah sebaiknya perkawinan *a quo* dibubarkan atau diakhiri secara baik-baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa petitum permohonan cerai talak Pembanding angka 2 adalah cukup beralasan hukum, yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon/Pembanding (**Agus bin Sahibu Sandawalang**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Suriyanti, S.Sos binti A. Muh. Yusri Opu Patompo**) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi yang menyimpulkan dan menyatakan: "terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Permohonan Pemohon/Pembanding dan karena Pemohon/Pembanding dengan Termohon/

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding tidak pernah bercerai sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan pokok Pemohon/Pembanding yang memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon/Terbanding, patut dikabulkan, dan oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo dalam konvensi harus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa mengenai materi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi pada prinsipnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat mengenai format pertimbangan dalam putusan atau dalam rekonvensi dan akan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Nafkah lampau (madliyah)

Menimbang bahwa Penggugat dalam rekonvensi/Terbanding menuntut nafkah lampau (madliyah) Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sejak Desember 2019 sampai November 2020 dengan total Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan penghasilan Pembanding sebagai pelaut sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setiap bulan, sedangkan Pemohon/Pembanding membantah dalam jawabannya bahwa Pembanding tidak bersedia memberikan nafkah lampau karena sejak Desember 2019 Pembanding telah berniat untuk menceraikan Terbanding dan penghasilan Pembanding bukan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) melainkan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yakni alasan yang diajukan Tergugat Rekonvensi/Pembanding bahwa Pembanding tidak memberikan nafkah lampau (madliyah) dengan alasan telah berniat menceraikan Penggugat Rekonvensi/Terbanding sejak bulan Desember 2019, apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama tentang hal tersebut diatas telah tepat dan benar merujuk kepada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara banding ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding di depan persidangan tidak mengajukan bukti-bukti tentang penghasilan Pembanding sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan bukti Surat, sebagaimana bukti TR.1 berupa slip gaji tanggal 29 Februari 2020 atas nama Agus (Tergugat Rekonvensi /Pembanding) dengan penghasilan setiap bulan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa sekalipun Penggugat tidak dapat membuktikan penghasilan Tergugat sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setiap bulan, namun sebagaimana bukti TR.1 Tergugat masih mempunyai penghasilan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah tepat dan benar dan masih layak untuk memenuhi tuntutan Penggugat berupa nafkah lampau (madliyah) Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sejak Desember 2019 sampai November 2020 atau selama 12 bulan dengan jumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yang akan diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebelum pengucapan ikrar talak sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara banding ini;

Tuntutan Mut'ah

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding berupa emas seberat 7 gram, namun oleh Tergugat Rekonvensi/Pambanding dalam jawabannya bersedia memberikan mut'ah berupa satu permata jenis blue safir yang nilainya Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) milik Tergugat yang telah diambil oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan hal itu diakui oleh Penggugat/Terbanding dan tidak keberatan jika permata tersebut dijadikan mut'ah

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding, sehingga apa yang telah dipertimbangkan masalah mut'ah oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dijadikan juga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat banding dalam perkara banding ini;

Tentang Iddah

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Terbanding iddah berupa uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan, sedang Tergugat/Pembanding dalam jawabannya akan menggantikan iddah berupa dua permata jenis matis dan rubi (warna merah dan biru) yang telah diambil oleh Pengugat/Terbanding dengan nilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan oleh Penggugat/Terbanding telah mengakui mengambil dua permata tersebut dan tidak keberatan permata tersebut dijadikan pengganti nafkah iddah, sehingga apa yang telah dipertimbangkan masalah iddah oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dijadikan juga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat banding dalam perkara banding ini;

Menimbang bahwa oleh karena mut'ah dan iddah telah terjadi kesepakatan dimana mut'ah digantikan dengan satu permata jenis blue safir yang nilainya Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan iddah digantikan dengan dua permata jenis matis dan rubi (warna merah dan biru) yang semuanya telah berada di tangan Penggugat Rekonvensi/Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam amar nanti tidak perlu menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk menyerahkan mut'ah dan iddah tersebut apalagi diserahkan setelah Tergugat/Pembanding mengucapkan ikrar talak sebagaimana yang dikehendaki oleh SEMA RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 1), maka Majelis Hakim Tingkat Banding cukup menetapkan mut'ah dan iddah dalam amar, sehingga apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama tentang mut'ah dan iddah sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis hakim Tingkat pertama menjadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Tentang Utang

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding menuntut utang kepada Tergugat/Pembanding berupa uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang dipinjam dari orang tua Penggugat/Terbanding, dalam jawaban Tergugat/Pembanding utang tersebut diakui oleh Tergugat/Pembanding, namun Tergugat/Pembanding tidak bersedia membayar, karena Penggugat/Terbanding pernah mengatakan bahwa utang lunas jika Penggugat/Terbanding mengambil Laptop berukuran 12 inch milik Tergugat/Pembanding seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), hard disk soundsystem merek JBL seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), jadi Tergugat/Pembanding anggap utang sudah lunas dan Penggugat/Terbanding tidak keberatan jika barang-barang tersebut dijadikan pelunasan utang, sehingga apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang utang telah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut kemudian dijadikan pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara banding ini;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding atau tidak bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini, maka dapat disetujui dan diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, oleh karena substansinya pada pokoknya merupakan pengulangan dan penegasan kembali apa yang telah disampaikan pada persidangan tingkat pertama terutama menyangkut pembebanan nafkah terhutang (madliyah), mut'ah dan iddah, sementara itu ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selebihnya telah dipertimbangkan dalam tingkat banding ini, maka keberatan-keberatan *a quo* tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut karena sudah tidak ada urgensinya;

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor 316/Pdt.G/2020/PA.Plp., tanggal 30 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul akhir 1442 Hijriah;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding ini dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor 316/Pdt.G/2020/PA.Plp., tanggal 30 November 2020, bertepatan tanggal 14 Rabiul akhir 1442 Hijriah;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh **Drs. H. Abd. Azis, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Sangkala Amiruddin** dan **Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 14/Pdt.G/2021/PTA.Mks, tanggal 15 Januari 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Drs. Abd. Hamid, SH., MH.,** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abd. Azis, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Sangkala Amiruddin

Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Abd. Hamid, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Proses Penyelesaian Perkara	: Rp	131.000.00
Redaksi	: Rp	10.000.00
Meterai	: Rp	9.000.00
J u m l a h	: Rp	150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs. H. Muhammad Nur, M.H.

Halaman 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putus Tgl. 2 Pebruari 2021

Nomor 14/Pdt.G/2021/PTA. Mks.

MENGADILI

4. Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
5. menguatkan putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor 316/Pdt.G/2020/PA. Plp., tanggal 30 November 2020, bertepatan tanggal 14 Rabiul akhir 1442 Hijriah;
6. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Azis, M.H.

Halaman 15 dari 14 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PTA.Mks